



LAPORAN KINERJA (LKj) KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2021



**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON SRANDAKAN
TAHUN 2021

@

@

@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@

@

@

**KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022



Panewu,

SARJIMAN, S.IP. ME

NIP. 197105031992031010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Srandakan telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas Kapanewon Srandakan adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria sangat tinggi, dan satu indikator berkriteria tinggi. Adapun rata-rata capaian sebesar 102,63%, dengan rincian ada 4 (empat) indikator meliputi :

1. IKM Kapanewon sebesar 100,74%
2. Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu sebesar 100%
3. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sebesar 90%
4. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon sebesar 100%

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Srandakan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	15
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	21
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	25
C. Akuntabilitas Anggaran	29
D. Efisiensi Sumber Daya	32
Bab IV Penutup	34

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk.....	2
Tabel I.2	Daftar Nominatif ASN.....	7
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin.....	8
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....	8
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	13
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	16
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	21
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	25
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	30
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	31
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	32

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	1
Gambar I.2 Bagan Organisasi	7
Gambar III.2 Pelayanan Kapanewon Srandakan	23
Gambar III.3 Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Srandakan.....	30
Gambar III.4 Evaluasi APBKAL Kalurahan	31
Gambar III.5 Forum kinerja perangkat Daerah	31
Gambar III.6 Operasi masker pencegahan covid 19 dan apel Linmas.....	32
Gambar III.7 Kegiatan vaksinasi covid 19 bagi warga masyarakat.....	33

Bab. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.1 Gambaran Umum

Kapanewon Srandakan merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 1.832 Ha, terdiri dari 2 Kalurahan yaitu Trimurti dan Poncosari. Secara geografis wilayah Kapanewon Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Sungai Progo;
- Barat : Sungai Progo;
- Selatan : Samudera Indonesia;
- Timur : Kapanewon Pandak dan Sanden.



Gambar I-1 Peta Wilayah Kapanewon Srandakan

Berdasarkan data Paten Kapanewon Srandakan per Desember 2021 jumlah penduduk Kapanewon Srandakan adalah 31.505 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.833 jiwa dan perempuan 15.672 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan Per 31 Desember 2021

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Poncosari	6.799	6.671	13.470
2	Trimurti	9.034	9.001	18.035
	JUMLAH	15.833	15.672	31.505

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2020

Struktur ruang Srandakan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan kawasan industri. Wilayah kapanewon di Srandakan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Trimurti dan Kawasan Pariwisata di Kelurahan Poncosari

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Srandakan meliputi lahan pertanian, perkampungan, sawah, tegal, pantai dan lainnya.

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Srandakan antara lain adalah potensi di bidang pariwisata yaitu wisata Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring, sedangkan di sektor industri antara lain, industry/UMKM Tahu, Olahan Hasil Laut, Bakpia/Wingko, Mie Lethek, Telur Asin dan Kerajinan alat rumah tangga,

Di bidang pariwisata di Kapanewon Srandakan terdapat Pantai Baru, Pantai Kuwaru dan Pantai Cangkring yang panorama alamnya sangat indah.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Srandakan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan per Desember 2021 adalah 17 orang.

1.2 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Srandakan, termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industry dan pariwisata. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Kapanewon Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Kulon Progo. Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

1.3 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kapanewon Srandakan sering terjadi banjir dan abrasi terutama di pinggir pantai selatan.
- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta

sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

- c. Tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
 - 1. Potensi pengembangan pariwisata di sepanjang pantai selatan di wilayah Kapanewon Srandakan.
 - 2. Komoditas Mie Lethek
 - 3. Komoditas Bakpia dan Tahu
 - 4. Kerajinan alat masak
 - 5. Pengembangan Desa Wisata.
 - 6. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.

- h. Adanya destinasi desa wisata dan Pantai Baru, Pantai Kuwaru yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik kuliner, kerajinan, potensi alam, seni dan budaya menjadi sebuah konsep makro sebagai Kapanewon Wisata.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Krdudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Srandakan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;


- j. Pengekoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengekoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon Srandakan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
 - Kasubag Program dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-2 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

Tabel I-2 Daftar Nominatif ASN Kapanewon Srandakan

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARJIMAN,S.IP.ME	197105031992031010	Panewu	IV / b
2	KUSWINDARTI, SE, MM	197610231998032004	Panewu Anom	III / d
3	SUPARINI,SE	197402141996032001	Ka Jawatan Sosial	III / d
4	SUDIARTO, S.Si	196810302006041005	Ka Jawatan Keamanan	III / d
5	SUPARWANTO,S.IP	197206261993031007	Ka Jawatan Praja	III / d
6	RIANA BUDIYATI, SE	196510221987032004	Ka Jawatan Umum	III / d
7	PURWANTI,SE	196507201995012001	Kasubag Umum & Kepeg.	III / d
8	SUWARDI,S.IP	197001231990031002	Kasubag Program & Keu.	III/c
9	SUTRISNO	198112232009031005	Bendahara Pengeluaran	II/d
10	SARRJIMAN	197506072012121002	Pengadministrasi Umum	II/c
11	SLAMET RIYANTO	196501231989021002	Pengadministrasi Umum	III/b
12	SRI HARTANTI	197505241998032004	Pengadministrasi Kepeg.	III/b
13	ARUM SEKARDITA, A.Md	199311162020122007	Arsiparis	II/b
14	JUMINGIN	195608052007011016	Pramu Bhakti	II/c
15	HERI PURWANTO	197102022009061001	Pengadministrasi Umum/Carik	II/a
16	DIANA WAHYUNINGSIH,SE	198708252020122010	Calon Analis Kemakmuran	III/a
17	WIKANTYASTO WIRYAWAN,S.SOS	199610222020121007	Calon Analis Sosial	III/a

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2021

Tabel I-3 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	7
3	Jumlah	17

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2021

Tabel I-4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	L	P
1	S2	2
2	S1	8
3	D3	1
4	SMA	5
5	SMP	1
6	Jumlah	17

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2021

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Kapanewon Srandakan termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Srandakan yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 1 tahun ke depan (2020-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.

- 2) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*), maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Srandakan mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Srandakan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Srandakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Desa

Sumber : Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2016 -2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	IKM
2	Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu 2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Srandakan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Srandakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦤ

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762
Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723

Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id Website: <https://kec.srandakan.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARJIMAN, S.IP, ME
Jabatan : Panewu Srandakan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 November 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
PANEWU SRANDAKAN
SARJIMAN, S.IP, ME
NIP. 197105031992031010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : KAPANEWON SRANDAKAN
 Jabatan : PANEWU
 Tahun Anggaran : 2021


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90 *)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 2.509.873.197
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
4.	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
5.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 42.500.000
6.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 121.632.500
		Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 21.150.000
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	Rp 89.490.000
7.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	Rp 89.490.000
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
Jumlah Anggaran			Rp 2.876.242.797

Bantul, 1 November 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
KAPANEWU SRANDAKAN

SARJIMAN, S.IP, ME
NIP. 197105031992031010

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Srandakan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	3

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	90	90,67	100.74
2	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	90
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100
	Rata - rata			102.63

Sumber: Esakip ROPK Kapanewon Srandakan Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Srandakan Tahun 2021, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran berkriteria tinggi, yaitu Rata -rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes. Adapun dengan rata-rata capaian sebesar 102.63%. Sedangkan 3 indikator berkriteria sangat tinggi dengan capaian 100% yaitu IKM. Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu, Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kapanewon adalah 90,67. atau 100,74%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 100.74%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90	90.67	100,74	90	100,74

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 90,67, tercapai 100,74% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, barner, televisi, AC, bahan bacaan, tersedianya ruang laktasi, air minum, ayunan anak dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungli dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yg kontinyu dan massal
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :


- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang mudah dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah/Kota yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah

Capaian Program ini diukur dengan indikator AKIP pada tahun 2021 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 90.67 dengan capaian sebesar 90%.

Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Srandakan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.



Gambar III-1 Pelayanan Kapanewon Srandakan

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional dikapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

a. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Pada Tahun 2021 *mentargetkan 85 terealisasi sebesar 89.84 dengan capaian sebesar 99.%*.

Program ini didukung dengan 2 (dua)kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 95 dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2021 mentargetkan 80 terealisasi 79.33 Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan ,barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Sedangkan untuk ke 3 (tiga) Iku tercapai 100%

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%	90	90	100	90	100
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%	100	100	100	100	100

Sumber : Esakip ROPK Kapanewon Srandakan 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kapanewon Srandakan Tahun 2021, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria Sangat Tinggi , dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 adalah lebih besar dari tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2022.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 2 (Dua) desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari Kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kapanewon.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 90%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2022.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam Kapanewon yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program pembinaan pemerintahan umum kapanewon.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Serapan PIK Tahun 2021 Kapanewon Srandakan, antara lain :

Yang masuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Poncosari, yaitu :

1. Rehabilitasi Pengaspalan jalan akses transportasi pertanian (jalan sambeng- Gadingsari Poncosari.).
2. Peningkatan kapasitas pengurus kampung KB/KKB Trimurti dan Poncosari
3. Rehabilitasi Pengaspalan Jln. Srandakan – Mangiran Tri,urti Srandakan
4. Bimtek pengembangan UKM/IKM di sentra Industri Trimurti

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud.

Masalah :

1. Terbatasnya dana
2. Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan reuiu, perencanaan ulang di tahun 2022
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Melaksanakan ekspo / pameran Tehnologi tepat Guna TTG
- 2) Bimtek / pelatihan pelaku usaha / kewirausahaan IKM/UKM
- 3) Pemberdayaan petani, kelompok tani / P3A

4) Sosialisai pengendalian lingkungan hidup

b. Kegiatan pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2021 mentargetkan 95% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 83,39%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
- 2) Pendampingan penanggulangan pengentasan Kemiskinan
- 3) Pembinaan bidang Pendidikan dan kepemudaan
- 4) Pembinaan bidang Kesehatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kapanewon pada tahun 2021 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 84.24%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan
2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

- Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
- Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.
- Adanya pandemic covis 19 yang harus segera ditangani, sehingga anggaran kegiatan banyak yang dipangkas/direfokusing.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan
- Mereviu kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi / situasi pandemic covid 19
- Mereviu kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi / situasi pandemic covid



Gambar III.3 Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Srandakan



Gambar III.4 Evaluasi APBKAL Kalurahan



Gambar III.6 Forum Kinerja Perangkat Daerah



Gambar III.7 Operasi masker pencegahan covid 19 dan Apel Siaga Linmas



Gambar III. Kegiatan vaksin untuk pencegahan penularan covid 19 bagi warga masyarakat

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Srandakan sebesar Rp 838.796.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 809.809.181, atau sebesar 96,54%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	7.000.000	0,83
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	232.272.000	0.28
Jumlah			
Belanja Langsung Pendukung		599.524.000	71,47
Total Belanja Langsung		838.796.000	

Sumber : DPPA Tahun 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 239.272.000 atau sebesar 28,52% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.559.524.000 atau sebesar 71.47% dari total belanja langsung.

Dari tabel III.5 diatas menunjukkan anggaran untuk belanja rutin masih sangat besar dikarenakan saat pandemi covid 19 ada refocusing kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19. Dengan demikian banyak anggaran kegiatan yang dipangkas sehingga pagu kegiatan menjadi kecil.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan besaran anggaran 0.28% dari total belanja langsung.

Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 0,83% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 96.54% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif/kurang efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,28%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0.67%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 97.74%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka semua sasaran menyerap anggaran sebesar 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	90.67	100.87	7.000.000.	7.000.000	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan waktu	100	100	100	21.150.000	21.150.000	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan	90	90	100	121.623.000	121.273.000	99,70

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	RPJMDes						
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100	20.000.000	10.700.000	53,50

Sumber : Esakip ROPK Kapanewon Srandakan 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 0.34%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,28%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,67%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 0.08%, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 0,28%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka efisiensi anggaran terkecil pada program /kegiatan IKU IKM Kapanewon sebesar 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	7.000.000	7.000.000	0	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	21.150..000	21.150..000	0	0

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	121.632.000	121.273.000	359.500	99,70
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	20.000.000	10.700.000	9.300.000	53.50
Jumlah		169.782.000	160.123.000	9.659.500	0.57
Belanja Langsung Pendukung		669.014.000	649.686.181	20.027.319	0,30
Total Belanja langsung		838.796.000	809.809.181	28.686.819	0,34

Sumber : esakip ROPK

Dari efisiensi belanja langsung sebesar Rp.28.686.819 atau 0,34%, diperoleh dari belanja langsung pendukung (belanja rutin) sedangkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU terdapat sisa Rp. 9.659,500, atau 0.57%, karena pada tahun 2021 dilakukan refocusing kegiatan untuk penanganan covid sehingga anggaran yang ada tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, rata-rata tercapai capain IKU seluruhnya sebesar 100% atau kinerja kriteria Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.